



P U T U S A N

Nomor 79/Pid/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMMANUEL TABU alias MANU;
Tempat Lahir : Auria/Senggi;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Usku, Distrik Senggi, Kab. Keerom;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa di tahan masing-masing oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 23 Desember 2013;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 1 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan I dan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
- 7 Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca dan meneliti:

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 79/Pen.Pid/2014/PT JAP tanggal 25 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 79/ Pen.Pid/2014/PT JAP tanggal 25 September 2014;
- III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 34/Pid.B/2014/PN.JPR tanggal 1 Juli 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-16/JPR/T.1.10/Epp.2/01/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira jam 21.00 Wit atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Kab. Keerom atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira jam 17.30 wit Terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang kerumah korban kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson. Karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan Terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban, sehingga menyebabkan isteri korban dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Di jalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam;

Sementara itu ketika isteri dan anak-anak korban keluar rumah, Terdakwa dan korban masih berada di dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi mencari isteri dan anak korban. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa parang sable sedangkan korban keluar melalui pintu belakang rumah. Terdakwa dan korban pergi ke jalan raya, namun tidak bersamaan dalam satu tempat. Terdakwa sempat memberhentikan mobil yang lewat di jalan, kemudian



pengendara mobil berhenti dan sempat memberikan rokok kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Abepura dan ketika tiba di pertigaan Arso VII, Terdakwa melihat korban berdiri di pinggir jalan dengan posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang sabel yang Terdakwa bawa ke arah kepala korban. Korban kemudian terjatuh lalu Terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak minta tolong. Terdakwa kemudian memikul tubuh korban dan dibawa ke rumah korban lalu meletakkan tubuh korban di ruang tamu. Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah tetangga korban untuk meminta pertolongan namun korban sudah meninggal dunia. Tetangga korban kemudian melapor ke Ketua RT dan ketika diperjalanan, tetangga korban bertemu dengan isteri dan anak-anak korban di jalan dan memberitahukan perihal kematian korban kepada mereka;

Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dan diperiksa oleh dr. SELVTE NUSSY dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah: Tn. SAMUEL TABU, umur 34 tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian, Dusun Yowong, Distrik Arso Kabupaten Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- 1 Tidak terdapat kaku Jenazah;
- 2 Hidung: terdapat cairan darah keluar dari hidung, tidak ada luka;
- 3 Mulut: tidak ada kelainan;
- 4 Dagu: tidak ada kelainan;
- 5 Daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima kali tiga centimeter, dengan sudut luka tumpul tepi rata, luka tidak beraturan;
- 6 Daerah pelipis kanan kurang lebih dua centimeter, diatas alis mata terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu centimeter;
- 7 Daerah punggung bawah bagian belakang terdapat luka lecet ukuran dua kali dua centimeter;

Putusan perkara pidana Nomor: 79/Pid/2014/PT.JAP 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala bagian belakang akibat benda tajam, serta lecet dipunggung bagian bawah. Sebab kematian berdasarkan pemeriksaan luar jenazah dapat disimpulkan diakibatkan oleh pendarahan dan kekerasan benda tajam, untuk penyebab pasti kematian, jenazah harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira jam 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII, Distrik Arso, Kab. Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira jam 17.30 wit. Terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang ke rumah korban kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson. Karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan Terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban, sehingga menyebabkan isteri korban dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit. isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Di jalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam;

Sementara itu ketika isteri dan anak-anak korban keluar rumah, Terdakwa dan korban masih berada di dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi mencari isteri dan anak korban. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa parang sable, sedangkan korban keluar melalui pintu belakang rumah. Terdakwa dan korban pergi ke jalan raya, namun tidak bersamaan dalam satu tempat. Terdakwa sempat memberhentikan mobil yang lewat di jalan, kemudian pengendara mobil berhenti dan sempat memberikan rokok kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Abepura dan ketika tiba di pertigaan Arso VII, Terdakwa melihat korban berdiri di pinggir jalan dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang sable yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke- arah kepala korban. Korban kemudian terjatuh lalu Terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak minta tolong. Terdakwa kemudian memikul tubuh korban dan dibawa ke rumah korban lalu meletakkan tubuh korban di ruang tamu. Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah tetangga korban untuk meminta pertolongan namun korban sudah meninggal dunia. Tetangga korban kemudian melapor ke ketua RT dan ketika diperjalanan, tetangga korban bertemu dengan isteri dan anak-anak korban di jalan dan memberitahukan perihal kematian korban kepada mereka;

Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dan diperiksa oleh dr. SELVTE NUSSY dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah; Tn. SAMUEL TABU, umur 34 Tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian, Dusun Yowong, Distrik Arso, Kab. Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dengan hasil pemeriksian sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- 1 Tidak terdapat kaku Jenazah;
- 2 Hidung: terdapat cairan darah keluar dari hidung, tidak ada luka;
- 3 Mulut: tidak ada kelainan;
- 4 Dag: tidak ada kelainan;
- 5 Daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima kali tiga centimeter, dengan sudut luka tumpul tepi rata, luka tidak beraturan;
- 6 Daerah pelipis kanan kurang lebih dua centimeter, di atas alis mata terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu centimeter;
- 7 Daerah punggung bawah bagian belakang terdapat luka lecet ukuran dua kali dua centimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala bagian belakang akibat benda tajam, serta lecet dipunggung bagian bawah. Sebab kematian berdasarkan pemeriksaan luar jenazah dapat disimpulkan diakibatkan oleh pendarahan dan kekerasan benda tajam, untuk penyebab pasti kematian, jenazah harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah;

Putusan perkara pidana Nomor: 79/Pid/2014/PT.JAP 5



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IMMANUEL TABU alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wisky Robinson (wiro);
 - 1 (satu) bilah parang sabel bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang sabel bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp,1000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 1 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bertetap pada Tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor: 34/Pid.B/2014/ PN.Jpr. tanggal 1 Juli 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IMMANUEL TABU alias MANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMMANUEL TABU alias MANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wisky Robinson (wiro), 1 (satu) bilah parang sable bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) bilah parang sable bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang kain wama hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, masing-masing pada tanggal 7 Juli 2014 dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W30-U1/1782/HK.01/ IX/2014 dan W30-U4/441/ HK.07/VI/2013 tertanggal 12 September 2014, di mana Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Putusan perkara pidana Nomor: 79/Pid/2014/PT.JAP 7



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 34/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 1 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut, tidak ada hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga dapat membuktikan semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi adalah ringan dan tidak membawa efek jera, sehingga harus diperbaiki menjadi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tergolong kejam dan sadis serta dengan tanpa alasan dengan begitu gampang membunuh korban yang tidak lain daripada darah daging dan saudara kandungnya sendiri, sehingga perbuatan ini sangat mengganggu ketentraman dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat di tempat tinggal korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai pula dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga adalah adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat dan meneladani perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kejam dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa tekanan dari pihak/orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan kepala keluarga pencari nafkah dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit- belit pada persidangan;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 34/Pid.B/2014/PT.Jpr. tanggal 1 Juli 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan amar selebihnya haruslah tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka status penahanan tersebut tetap dipertahankan dan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan: Pasal 338 KUHP dan Pasal-pasal dalam: UU No.8 Tahun 1981, UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 34/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 1 Juli 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa IMMANUEL TABU alias MANU tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan untuk selebihnya;

Putusan perkara pidana Nomor: 79/Pid/2014/PT.JAP 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jayapura pada hari **Jumat, tanggal 26 September 2014** oleh kami SUDIWARDONO, SH, M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Sidang, CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH, dan PARULIAN HUTAHAEAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

ttd

ttd

- 1 **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** **SUDIWARDONO, SH, M.Hum.**

ttd

- 2 **PARULIAN HUTAHAEAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001